



**PUTUSAN**

**NOMOR : 55/PID /2013/PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Praperadilan dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. PENYIDIK PADA LAPORAN POLISI NOMOR : LP/51/V/2012/BALI/DIT RESKRIMSUS, yang dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya bernama : R.Purwadi,SH. I Nyoman Su parta,SH. I Made Parwatha,SH. I Wayan Kota,SH. kesemuanya anggota Bidang Hukum Polda Bali, beralamat di Jln. WR.Supratman No.7 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2013, selanjutnya disebut : PEMBANDING, semula TERMOHON ;-----  
Melawan ;-----

TJIOE BUDI YUWONO, beralamat di Pluit Timur 1 Selatan/42 RT.003/RW 009 Pluit Penjaringan Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Imran Nating,SH.MH. Yusuf Syamsuddin,SH. Sabaruddin,SH. para Advokat pada kantor hukum "Imran Nating & Partner" berkantor di Nariba Plaza 2 Floor Suite A-10 Jalan Mampang Raya No.39 Mampang Prapatan Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2013 selanjutnya disebut : TERBANDING,semula PEMOHON ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;  
----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar beserta surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;-----

-----TENTANG DUDUK

PERKARANYA ;----- Pengadilan Tinggi

mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam salinan resmi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 29 Mei 2013 Nomor: 04/Pid.Prap/2013/PN.Dps. yang  
amar selengkapanya berbunyi sebagai  
berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :  
B/1954/III/2013/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2013, dan Surat  
Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/77a/III/2013/Dit  
Reskrimsus, berikut Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan  
No. : S.Tap/77b/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2013 yang di  
terbitkan Termohon adalah tidak sah ;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara  
dugaan tindak pidana pelanggaran merk berdasar Laporan Polisi  
Nomor : LP/51/V/2012/Bali/Dit.Reskrimsus tanggal 4 Mei 2012 ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;--  
----- Membaca akte permintaan banding Nomor : 04/Pid.Prap/2013/PN.  
Dps. yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Senin  
tanggal 3 Juni 2013 Termohon melalui kuasanya telah menyatakan minta  
banding terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 04/Pid.Prap/2013/PN.Dps. untuk diperiksa  
dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----  
----- Membaca surat Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24.U1/  
2202/HN.04.05/VI/2013. tanggal 14 Juni 2013 yang ditujukan kepada  
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang "mohon bantuan untuk  
pemberitahuan banding perkara Nomor : 04/Pid.Prap/2013/PN.Dps." ; ----  
----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Termohon  
/Pembanding tertanggal 7 Juni 2013, dan surat memori banding mana  
telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pemohon/Terbanding  
melalui surat Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2013 Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.24.U1/ 2205/HN.04.05/VI/2013 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pid.Prap/2013/PN.Dps. telah diberitahukan/disampaikan secara seksama masing-masing kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Juni 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding pihak Pemohon/Terbanding tidak ada mengajukan surat kontra memori banding ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

----- -Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembanding semula Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- -Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang intinya sebagai berikut ;-

1. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan yang telah mempertimbangkan tentang sah atau tidaknya suatu merek, telah bertentangan dengan undang-undang, karena pertimbangan Hakim tersebut sudah masuk pada pokok perkara, yang bukan merupakan kewenangan lembaga Praperadilan dan merupakan kompetensi peradilan lain ;-----
2. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan (alinea kesatu halaman 45) tentang nota dinas Direktur Merek Ditjen HKI Nomor : HKI.4.UM.01-01-46 tanggal 16 Pebruari 2012 (bukti T.9) yang menjelaskan tidak bisa merubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek, adalah keliru.
3. Hakim Praperadilan telah salah mengizinkan dan menggunakan produk yang dibawa oleh Pembanding dengan asal usul tidak jelas sebagai dasar pertimbangan ;-----
4. Menurut saksi ahli IGNATIUS MT. SILALAHI, SH.MH. sebagai Kepala Pertimbangan Hukum dan Legitasi Subdit Pelayanan Hukum Merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Ham RI. Menyatakan bahwa : “mengingat didalam daftar umum Merk lukisan Badak + CAP KAKI TIGA + logo CAP KAKI TIGA + susunan warna daftar sertifikat Merek No.IDM 000241894, masa perlindungan 21 Mei 2008 s/d 21 Mei 2018 atas nama Wen Ken Drug, Singapura, maka apabila Wen Ken Drug Singapura atau penerima lisensi menggunakan merek tersebut maka penggunaan demikian adalah merupakan penggunaan dengan berdasarkan hak dan mendapat perlindungan hukum ;-----

5. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Praperadilan dalam putusan alinia ke 2 halaman 45 yang menyebut ;-----

“ Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 595.K/Pdt.Sus/2011 tanggal 17 Oktober 2011 jo putusan No.10/MEREK/2011/PN.NIAGA JKT.PST. tanggal 6 Juli 2011, Pemohon dinyatakan adalah satu-satunya pemilik merek terdaftar dengan unsur-unsur tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Cooling Water dan huruf Arab), Lukisan “Badak” dan tulisan cap Badak (bahasa Indonesia), huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) untuk kelas barang 05 (bukti P.2 dan P.1.1 s/d P.16), dan merek milik Terlapor No.IDM 00019985 telah dicoret dari daftar umum merek (bukti P.4) dan berdasarkan bukti P.9 Terlapor masih memperdagangkan dan/atau memasarkan secara luas dengan kelas barang 05 dengan merek yang sama pada pokoknya dengan merek milik Pemohon, walaupun sudah ada pengumuman dari Pemohon (bukti P.5) tanpa seijin Pemohon selaku pemilik merek yang sah” ;-----

Pertimbangan hukum Hakim tersebut adalah keliru karena putusan Mahkamah Agung dimaksud tidak ada korelasi dengan barang yang diproduksi oleh Terlapor ;-----

Laporan tentang sengketa merek yang dilaporkan oleh Terbanding adalah merupakan wilayah hukum perdata, sesuai ketentuan pasal 68 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek ;-----

6. Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan (alinia keempat halaman 47) adalah keliru karena tidak ada bukti bahwa Terlapor masih memperdagangkan atau memasarkan secara luas produk yang disengketakan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Praperadilan (alinia pertama halaman 47) adalah keliru, karena barang bukti yang diajukan tidak jelas asal usulnya ;-----
  8. Bahwa penghentian proses penyidikan perkara aquo dilakukan, telah sesuai prosedur sebagaimana peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu melalui gelar perkara ;-----
  9. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP, jo pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Penyidik karena kewajibannya dalam proses pidana mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan ;-----
  10. Bahwa fakta-fakta tersebut juga didukung oleh Keputusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.29/Pid.Sus/2013/PT.PTK. tanggal 29 April 2013 ;
  11. Bahwa fakta dan suatu hal yang patut dicatat, Terlapor (PT. Kinocare Era Kosmetindo) sekalipun masih memiliki lisensi merek cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak IDM 000241894 namun dengan etiked baik Terlapor telah mengganti kemasan produk Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga tanpa gambar Badak dan telah memberitahukan kepada BP.POM ;-----
- Bahwa BP.POM telah mengeluarkan surat No.PN.03.4.41.411.02.12.425 yang isinya memberi waktu bagi produsen untuk menarik seluruh produk dengan penandaan lama/ kemasan cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, sehingga produk yang ditemukan dipasaran dalam jangka waktu tersebut tidak dianggap sebagai produk ilegal ;-----
- -Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----
- -Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 04/Pid./Prap/2013/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 7 Juni 2013 yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Praperadilan, mempertimbangkan sebagai berikut ;-----
- -Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ditingkat banding, yaitu putusan Praperadilan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 29 Mei 2013 Nomor ; 04/Pid/Prap/2013/PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor : B/1954/III/2013/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2013, dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/77a/III/2013/Dit Reskrimsus, berikut Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan No. : S.Tap/77b/III/2012/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2013 yang di terbitkan Termohon adalah tidak sah ;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran merk berdasar Laporan Polisi Nomor : LP/51/V/2012/Bali/Dit.Reskrimsus tanggal 4 Mei 2012 ;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;--  
Sedangkan menurut Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya berpendapat bahwa "Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding adalah "sah" ;-----  
----- ---Menimbang, bahwa terlepas dari materi perkara dan alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding terurai diatas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan banding dari Pembanding memiliki landasan hukum atau tidak ;-----  
----- ---Menimbang, bahwa dari pasal 83 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) terdapat ketentuan sebagai berikut ;-----  
(1) Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding ;-----  
(2)-- Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan ;-----  
----- ---Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding adalah meminta putusan akhir dari Pengadilan Tinggi terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2013 Nomor ; 04/Pid/Prap/2013/PN.Dps. yang menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Pembanding adalah tidak sah, sehingga permohonan banding dari Pembanding didasarkan pada pasal 83 ayat (2) KUHAP ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- --Menimbang, bahwa namun demikian, telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI. Tanggal 1 Mei 2012 Nomor : 65/PUU-IX/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Menyatakan :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----
- Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;-----
- Pasal 83 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;-----
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;-----

----- -Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut adalah putusan Lembaga Peradilan Negara Republik Indonesia yang keberadaannya diatur dalam pasal 1 ayat (3), pasal 18, pasal 19 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang wajib harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia termasuk semua Lembaga-Lembaga Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, tidak terkecuali oleh Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Republik Indonesia ini ;

----- -Menimbang, bahwa oleh karenanya pasal 83 ayat (2) KUHAP, tidak bisa lagi dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Praperadilan ;

----- -Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sudah tidak memiliki dasar pijakan lagi atau dengan kata lain tidak memiliki dasar hukum, karenanya permohonan banding dari Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2013 Nomor ; 04/Pid/Prap/2013/PN.Dps. dengan sendirinya menjadi kuat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- - Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding ditolak, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Negara ;

----- - Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 80 dan pasal 83 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) dan putusan Mahkamah Konstitusi RI. Tanggal 1 Mei 2011

Nomor : 65/PUU-IX/2011 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

-- Menolak permohonan banding dari Kuasa Termohon Praperadilan/ Pembanding tersebut ;-----

-- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 25 JULI 2013, oleh kami I NENGAH SURIADA, SH.M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Tunggal, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 55/Pen.Pid/2013/ PT.Dps. tanggal 12 Juli 2013, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, serta dibantu I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding dan Terbanding ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

I NENGAH SURIADA, SH.M.Hum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)